



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Sukidin Alias Kawok Bin
	Alm. Sukirin;		
2.	Tempat lahir	:	Blitar;
3.	Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 12 Desember
	1987;		
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 04
	Ds. Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar;		
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Sukidin Alias Kawok Bin Alm. Sukirin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
7. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 13 Juni 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 13 Juni 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN** telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasian yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu** “ sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong tahanan semestara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buahbungkusbekasrokok dua dewiwarnahitam;
- 4 (empat) klipplastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butirpil double L ;
- 1 (satu) klipplastikisi 17 (tujuhbelas) butirpil double L;
- 67 (enampuluhtujuh) klipplastik masing-masingisi 20 (dua puluh) butirpil double L ;
- 1 (satu) buahbotolplastikwarnaputih;
- 1 (satu) buahasselempangwarnahitam;
- 1 (satu) pack plastikklipisi 50 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Oppo warnabirubesertatasimcardnya 085755115192;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:

Pertama :

Bawa ia Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, pada hari Senin tanggal 10 Pebruai 2025 sekira pukul 21.00 WIB, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Pebruari 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.3, Rw.4 Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Saksi Sdr. ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi Sdr. TUNGGUL JATI ARDIANSYAH Anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari Masyarakat jika maraknya peredaran Pil Dobel L diwilayah Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Kedua Saksi melakukan Penyelidikan yang kemudian berhasil mengamankan Sdr. FAJAR alias LEJONG, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat tinggal yang bersangkutan tepatnya didalam lemari yang ada didalam kamar ditemukan barang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dua Dewi warna hitam, 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi 20 butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, yang kesemuanya diakui oleh Sdr. FAJAR alias LEJONG sebagai miliknya ;

- Bahwa Sdr. FAJAR alias LEJONG menerangkan jika pil double L yang ia miliki tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. FAJAR alias LEJONG juga menerangkan jika sebelumnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 bertempat di rumah Terdakwa juga telah membeli Pil Doubel L pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari keterangan Sdr. FAJAR alias LEJONG tersebut kemudian Saksi Sdr. ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi Sdr. TUNGGUL JATI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 13.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, saat dilakukan penggeledahan Kedua Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-masing berisi 20 butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 dan semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa menerangkan jika benar Terdakwa telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara dijual, dan hal ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Krajan Rt.3 Rw.4 Ds. Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Pebruai 2025 sekira Jam 21.00 WIB juga ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Pil Doubel L yang Terdakwa edarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI, dan pembelian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada hari lupa diakhir bulan Januari 2025, sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Pil tersebut langsung diantarkan oleh Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR ke rumah Terdakwa ;

- Yang kedua pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2025, sebanyak 20 (dua puluh) klip masing- masing klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Pil tersebut diantar langsung oleh Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR ke rumah Terdakwa ;

- Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun uangnya baru Terdakwa bayar sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa lunasi jika Pil tersebut sudah habis terjual ;

- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan pil tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR melalui HP dan untuk transaksi semua dilakukan dirumah Terdakwa dengan cara Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR mengantarkan sendiri pil tersebut kerumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sengaja membeli Pil Doubel L dari Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan lagi, karena dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang juga Terdakwa dapat mengkonsumsi Pil tersebut;

- Bawa pada saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ;
- Sebagaimana statusnya, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan Pil Doubel L ;
- Bawa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB-02849/NOF/2025, tertanggal 27 Maret 2025 : Bawa barang bukti dengan No : 08721/2025/NOF dan No : 08722/2025/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

ATAU KEDUA :

Bawa ia Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, pada hari Senin tanggal 10 Pebruai 2025 sekira pukul 21.00 WIB, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Pebruari 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.3, Rw.4 Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bawa awalnya Saksi Sdr. ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi Sdr. TUNGGUL JATI ARDIANSYAH Anggota Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Kota mendapat informasi dari Masyarakat jika maraknya peredaran Pil Dobel L diwilayah Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Kedua Saksi melakukan Penyelidikan yang kemudian berhasil mengamankan Sdr. FAJAR alias LEJONG, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tinggal yang bersangkutan tepatnya didalam lemari yang ada didalam kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dua Dewi warna hitam, 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi 20 butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, yang kesemuanya diakui oleh Sdr. FAJAR alias LEJONG sebagai miliknya ;

- Bahwa Sdr. FAJAR alias LEJONG menerangkan jika pil double L yang ia miliki tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. FAJAR alias LEJONG juga menerangkan jika sebelumnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 bertempat di rumah Terdakwa juga telah membeli Pil Doubel L pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Sdr. FAJAR alias LEJONG tersebut kemudian Saksi Sdr. ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi Sdr. TUNGGUL JATI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 13.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, saat dilakukan penggeledahan Kedua Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-masing berisi 20 butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 dan semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa menerangkan jika benar Terdakwa telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara dijual, dan hal ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yaitu di Dsn. Krajan Rt.3 Rw.4 Ds. Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar Jam 21.00 WIB juga ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

- Bawa Pil Doubel L yang Terdakwa edarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI, dan pembelian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada hari lupa diakhir bulan Januari 2025, sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana Pil tersebut langsung diantarkan oleh Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR ke rumah Terdakwa ;
- Yang kedua pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2025, sebanyak 20 (dua puluh) klip masing- masing klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Pil tersebut diantar langsung oleh Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR ke rumah Terdakwa ;
- Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun uangnya baru Terdakwa bayar sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa lunasi jika Pil tersebut sudah habis terjual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum Terdakwa mendapatkan pil tersebut terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR melalui HP dan untuk transaksi semua dilakukan dirumah Terdakwa dengan cara Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR mengantarkan sendiri pil tersebut kerumah Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa sengaja membeli Pil Doubel L dari Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI alias KUSIR dengan tujuan untuk diedarkan lagi, karena dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang juga Terdakwa dapat mengkonsumsi Pil tersebut;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, status Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari pil doubel L tersebut;
- Bawa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB-02849/NOF/2025, tertanggal 27 Maret 2025 : Bawa barang bukti dengan No : 08721/2025/NOF dan No : 08722/2025/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alfin Nur Sigit , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat waktu penangkapan ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan di Penyidik ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota tim dari Satresnarkoba polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa dikarenakan mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil Dobel L diwilayah Kec. Wonodadi Kab. Blitar ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, telah diamankan seorang laki-laki bernama Sdr. FAJAR alias LEJONG ;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok dua dewi warna hitam, 4 (empat) klip plastik masing-masing isi @20 butir pil double L jumlah 80 butir pil double L, 1 (satu) klip plastik isi 17 butir pil double L ;
- Bahwa pada saat dilakukan Introgasi lalu sdr Lejong menerangkan bahwa pil double L yang ia miliki tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu tengah berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar ;
- Bahwa saat diamankan dan dilakukan Penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (empat puluh tujuh) klip plastik masing-msing isi @20 butir pil double L (jumlah 1.340 butir pil double L), 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dipersidangan semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Pil Doubel L tersebut adalah untuk diedarkan dan juga untuk dikonsumsi ;
- Bawa, Pil Doubel L tersebut telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara diecer dan ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt.3, Rw.4, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L (total 40 Butir) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L (total 100 Butir) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bawa setahu saksi peredaran Pil Doubel L tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. FAJAR al LEJONG menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp, dan menayakan pada Terdakwa “isek pora? (masih ada atau tidak?” kemudian Terdakwa menjawab “ada”, setelah itu Sdr. FAJAR al LEJONG mengatakan akan membeli Pil Dobel L sebanyak 5 (lima) plastik klip, setelah itu Sdr. FAJAR alias LEJONG menanyakan “aku rono opo awakmu rene” dan Terdakwa jawab “Sampean rene ae mas, neng omah enek ponakan” dan Sdr. FAJAR al LEJONG menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. FAJAR al LEJONG datang kemudian Terdakwa menyerahkan Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir selanjutnya Sdr. FAJAR al LEJONG menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bawa setahu saksi kalau Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI dan ini telah dilakukan sebanyak sudah 3 (tiga) kali ;
- Bawa dalam peredaran Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan serta tidak memiliki Ijin ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti Saat diperlihatkan dipersidangan ;

Bawa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tunggul Jati Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani ;
- Bawa Saksi membenarkan seluruh keterangan di Penyidik ;
- Bawa Saksi merupakan anggota tim dari Satresnarkoba polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bawa awalnya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa dikarenakan mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil Dobel L diwilayah Kec. Wonodadi Kab. Blitar ;
- Bawa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, telah diamankan seorang laki-laki bernama Sdr. FAJAR alias LEJONG ;
- Bawa setelah ditangkap kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok dua dewi warna hitam, 4 (empat) klip plastik masing-masing isi @20 butir pil double L jumlah 80 butir pil double L, 1 (satu) klip plastik isi 17 butir pil double L ;
- Bawa pada saat dilakukan Introgasi lalu sdr Lejong menerangkan bahwa pil double L yang ia miliki tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama Tim Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu tengah berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar ;
- Bawa saat diamankan dan dilakukan Penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 67 (empat puluh tujuh) klip plastik masing-msing isi @20 butir

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil double L (jumlah 1.340 butir pil double L), 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 ;

- Bahwa pada saat dipersidangan semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Pil Doubel L tersebut adalah untuk diedarkan dan juga untuk dikonsumsi ;
- Bahwa, Pil Doubel L tersebut telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara diecer dan ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt.3, Rw.4, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L (total 40 Butir) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L (total 100 Butir) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi peredaran Pil Doubel L tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. FAJAR al LEJONG menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp, dan menayakan pada Terdakwa “isek pora? (masih ada atau tidak?” kemudian Terdakwa menjawab “ada”, setelah itu Sdr. FAJAR al LEJONG mengatakan akan membeli Pil Dobel L sebanyak 5 (lima) plastik klip, setelah itu Sdr. FAJAR alias LEJONG menanyakan “aku rono opo awakmu rene” dan Terdakwa jawab “Sampean rene ae mas, neng omah enek ponakan” dan Sdr. FAJAR al LEJONG menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. FAJAR al LEJONG datang kemudian Terdakwa menyerahkan Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir selanjutnya Sdr. FAJAR al LEJONG menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI dan ini telah dilakukan sebanyak sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa dalam peredaran Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan serta tidak memiliki Ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti Saat diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fajar Als Lejong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat waktu penangkapan ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan di Penyidik ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi berada di dalam rumah di Dsn. Manggar, RT.1, RW.7, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar ;
- Bahwa saat saksi diamankan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok dua dewi warna hitam, 4 (empat) klip plastik masing-masing isi @20 butir pil double L jumlah 80 butir pil double L, 1 (satu) klip plastik isi 17 butir pil double L ;
- Bahwa barang bukti berupa pil double L yang saksi miliki tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt.3, Rw.4, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L (total 40 Butir) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 10 Februai 2025 sekira pukul 21.00 WIB ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L (total 100 Butir) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bawa saksi membeli Pil Doubel L tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp, dan menanyakan pada Terdakwa "isek pora? (masih ada atau tidak?)" kemudian Terdakwa menjawab "ada", setelah itu Saksi mengatakan akan membeli Pil Dobel L sebanyak 5 (lima) plastik klip, setelah itu Saksi menanyakan "aku rono opo awakmu rene" dan Terdakwa jawab "Sampean rene ae mas, neng omah enek ponakan" dan Saksi menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi datang kemudian Terdakwa menyerahkan Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bawa tujuan saksi membeli Pil Doubel L tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bawa Terdakwa bukanlah seorang Dokter atau Petugas Rumah Sakit, Terdakwa juga tidak memiliki Toko Obat dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam masalah obat-obatan ;
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti Saat diperlihatkan ;

Bawa Terhadap keterangan Saksi diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm.Apt** keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan Sediaan Farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan dari pil dobel L tersebut adalah Triheksifensidil HCl adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adaanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredarannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa berada didalam rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Blitar Kota ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Petugas telah menyita barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-masing isi @20 butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 ;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara dijual, dan hal ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yaitu di Dsn. Krajan Rt.3 Rw.4 Ds. Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar Sdr. FAJAR alias LEJONG membeli sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekira Jam 21.00 WIB juga ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastic klip masing-masing klip berisi @20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pil Doubel L yang Terdakwa edarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI ;
- Bahwa pembelian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yang pertama pada hari lupa diakhir bulan Januari 2025, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) yang mana Pil tersebut langsung diantarkan oleh alias KUSIR kerumah Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2025, Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) klip masing-masing klip berisi @20 butir dengan harga Rp.800.000,-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan Pil tersebut diantar langsung oleh alias KUSIR kerumahTerdakwa dan Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi jumlah 960 (sembilan ratus enampuluh) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satujutaenam ratus ribu rupiah) namun uangnya baru Terdakwa bayar sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akanTerdakwa lunasi jika Pil tersebut sudah laku terjual ;

- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan pil tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi alias KUSIR melalui HP dan untuk transaksi semua dilakukan dirumah Terdakwa dengan cara alias KUSIR mengantarkan sendiri pil tersebut kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sengaja membeli Pil Doubel L dari alias KUSIR dengan tujuan untuk diedarkan lagi, karena dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang juga Terdakwa dapat mengkonsumsi Pil tersebut ;
- Bahwa pada saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan Pil Doubel L ;
- Bahwa terdakwa memberikan seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan pada saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok dua dewi warna hitam;
2. 4 (empat) klipplastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butirpil double L ;
3. 1 (satu) klipplastikisi 17 (tujuhbelas) butirpil double L;
4. 67 (enam puluh tujuh) klipplastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butirpil double L ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) pack plastikklipisi 50 lembar;
8. Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta sim cardnya 085755115192;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 02849/NOF/2025, tertanggal 27 Maret 2025 : Bawa barang bukti dengan No : 08721/2025/NOF dan No : 08722/2025/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekitar jam 13.00 Wib saat Terdakwa berada didalam rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Blitar Kota dan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas telah menyita barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-msing isi @20 butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 ;
- Bawa benar Terdakwa telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara dijual, dan hal ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yaitu di Dsn. Krajan Rt.3 Rw.4 Ds. Kunir Kec.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonodadi Kab. Blitar Sdr. FAJAR alias LEJONG membeli sebanyak 2 (dua) plastikklip masing-masing klipberisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Pebruai 2025 sekira Jam 21.00 WIB juga ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastic klip masing-masing klipberisi @20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Pil Doubel L yang Terdakwa edarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI dan pembelian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yang pertama pada hari lupa diakhir bulan Januari 2025, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) yang mana Pil tersebut langsung diantarkan oleh alias KUSIR kerumahTerdakwa dan untuk pembelian yang kedua pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2025, Terdakwamembeli sebanyak 20 (dua puluh) klip masing- masing klipberisi @20 butir dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Pil tersebut diantar langsung oleh alias KUSIR kerumahTerdakwa dan Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi jumlah 960 (sembilan ratus enampuluh) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satujutaenam ratus ribu rupiah) namun uangnya baru Terdakwa bayar sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan akanTerdakwa lunasi jika Pil tersebut sudah laku terjual ;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa mendapatkan pil tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi alias KUSIR melalui HP dan untuk transaksi semua dilakukan dirumah Terdakwa dengan cara alias KUSIR mengantarkan sendiri pil tersebut kerumah Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa sengaja membeli Pil Doubel L dari alias KUSIR dengan tujuan untuk diedarkan lagi, karena dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga keuntungan dapat mengkonsumsi Pil tersebut dan pada saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan Pil Doubel L ;

- Bahwa benar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 02849/NOF/2025, tertanggal 27 Maret 2025 : Bahwa barang bukti dengan No : 08721/2025/NOF dan No : 08722/2025/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indo8nesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang dihubungkan dengan fakta-fakta maka Majelis menilai bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa berada didalam rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Blitar Kota dan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas telah menyita barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-msing isi @20 butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip isi 50 lembar, Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. FAJAR alias LEJONG dengan cara dijual, dan hal ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yaitu di Dsn. Krajan Rt.3 Rw.4 Ds. Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar Sdr. FAJAR alias LEJONG membeli sebanyak 2 (dua) plastikklip masing-masing klipberisi @20 (dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin, tanggal 10 Pebruai 2025 sekira Jam 21.00 WIB juga ditempat yang sama sebanyak 5 (lima) plastic klip masing-masing klipberisi @20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Pil Doubel L yang Terdakwa edarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. ACHMAD SHOLEH KUSAIRI dan pembelian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yang pertama pada hari lupa diakhir bulan Januari 2025, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) yang mana Pil tersebut langsung diantarkan oleh alias KUSIR kerumahTerdakwa dan untuk pembelian yang kedua pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2025, Terdakwamembelisebanyak 20 (dua puluh) klip masing-masing klipberisi @20 butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Pil tersebut diantar langsung oleh alias KUSIR kerumahTerdakwa dan Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi jumlah 960 (sembilan ratus enampuluh) butir dengan harga Rp.1.600.000,- (satujutaenam ratus ribu rupiah) namun uangnya baru Terdakwa bayar sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akanTerdakwa lunasi jika Pil tersebut sudah laku terjual ;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan pil tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi alias KUSIR melalui HP dan untuk transaksi semua dilakukan dirumah Terdakwa dengan cara alias KUSIR mengantarkan sendiri pil tersebut kerumah Terdakwa dan Terdakwa sengaja membeli Pil Doubel L dari alias KUSIR dengan tujuan untuk diedarkan lagi, karena dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga keuntungan dapat mengkonsumsi Pil tersebut dan pada saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan Pil Doubel L ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan Bawa Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa dan Ahli juga menerangkan bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;

Menimbang bahwa menurut Ahli kalau kandungan dari pil dobel L tersebut adalah Triheksifensidil HCl adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan yang seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa menurut Ahli bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;

Menimbang bahwa benar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB- 02849/NOF/2025, tertanggal 27 Maret 2025 : Bawa barang bukti dengan No : 08721/2025/NOF dan No : 08722/2025/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok dua dewi warna hitam;
2. 4 (empat) klip plastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butir pil double L ;
3. 1 (satu) klip plastikisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;
4. 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butir pil double L ;
5. 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
7. 1 (satu) pack plastic klip isi 50 lembar;

Bahwa barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya 085755115192;

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat ataupun sarana yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIDIN alias KAWOK bin Alm. SUKIRIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok dua dewi warna hitam;
 - 4 (empat) klipplastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butir pil double L ;
 - 1 (satu) klip plastic isi 17 (tujuh belas) butir pil double L;
 - 67 (enam puluh tujuh) klip plastik masing-masing isi 20 (dua puluh) butir pil double L ;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomot 192/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip isi 50 lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya

085755115192;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa S.H., M.H.